

HIBAH - APBD –

2024

PERWALI SALATIGA NO.2, BD. 2024/NO. 2. TBD. NO. -. HBD KOTA SALATIGA 16 HLM.

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK**
- dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan secara khusus dan komprehensif menyangkut penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; Perda No. 2 Tahun 2023.

 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diatur tentang Maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang meliputi:
 - a. pemberian Hibah;
 - b. perencanaan;
 - c. penganggaran;
 - d. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024
 - Dalam hal Pengelolaan Hibah tertentu diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan Hibah dimaksud dikecualikan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - Dalam hal pemberian barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, tidak dikategorikan sebagai belanja Hibah.
 - Lampiran: 14 hlm